

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik (2021) menyebutkan bahwa di Indonesia tingkat kemiskinan mengalami kenaikan pada September 2020 sebanyak 27,55 juta orang dibandingkan Maret 2020 dengan jumlah 26,42 juta orang. Persentase kenaikan penduduk miskin tersebut mencapai 0,41 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang terus berkelanjutan sehingga mengakibatkan adanya kebiasaan perilaku yang berubah dalam aktivitas ekonomi. Salah satu upaya untuk mengurangi persentase kemiskinan yaitu dengan zakat, infak dan sedekah. Dimana konsep dari zakat yaitu memberi kewajiban kepada seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. (Puskas BAZNAS, 2021)

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mana pelaksanaannya yaitu dengan mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yang telah ditentukan oleh syara'. Zakat merupakan suatu amal kebaikan yang memiliki nilai ibadah dan juga nilai sosial. Selain menjadi salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga menjadi kegiatan sosial yang digunakan untuk kepentingan umum juga membantu beberapa golongan yang memerlukannya. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan lembaga yang khusus untuk mengatur pengumpulan serta pendistribusian zakat. (Khoirul, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi menjadi dua, yakni Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah serta Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh Pemerintah. Organisasi pengelola zakat bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di tengah pandemi Covid-19 yang terus berkelanjutan, zakat mempunyai peran yang penting dalam pengentasan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Menurut Fatwa MUI, dana zakat yang terhimpun dapat didistribusikan dalam penanganan dampak Covid-19, Oleh sebab itu, menjadi sangat penting mengenai optimalisasi potensi zakat di Indonesia. (Dwiky, 2020; Puskas BAZNAS, 2021)



Sumber: Puskas BAZNAS 2022

Gambar 1. 1 Potensi Zakat di Indonesia

Secara umum, perkembangan atas pengumpulan zakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, penghimpunan zakat nasional

mencapai Rp5,02 triliun hingga tahun 2020 peningkatan penghimpunan zakat mencapai Rp12,4 triliun.

Tabel 1. 1
Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: Puskas BAZNAS 2021

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), potensi zakat sangat besar. Pada tahun 2020, total potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun. Angka tersebut masih lebih besar dari pengumpulan zakat yang ada di lapangan. (Puskas BAZNAS, 2021)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan zakat yang ada di lapangan. Salah satu penyebab yang menimbulkan kesenjangan tersebut yaitu dikarenakan kepercayaan dan kesadaran *muzzaki* untuk menitipkan hartanya pada Badan Amil Zakat yang masih rendah. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan *muzzaki* kepada Badan Amil Zakat yaitu akuntabilitas, transparansi, kredibilitas dan kinerja. Faktor tersebut terlihat dari laporan keuangan Badan Amil Zakat. (Sulastri, 2019; Siti, 2020; Puskas BAZNAS, 2021)

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Laporan keuangan organisasi pengelola zakat wajib disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan


Sedekah. Kinerja keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan berupa hasil informasi laporan keuangan. Organisasi pengelola zakat perlu mengukur dan menganalisis tingkat kinerja, kesehatan, dan keberlanjutan organisasi tersebut. (Puskas BAZNAS, 2019)

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis keuangan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut. Tujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja dalam suatu entitas nirlaba yaitu menjadi alat untuk menilai dampak, hasil dan pembelajaran bagi organisasi juga untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu organisasi perihal strategi umum yang telah ditetapkan sebelumnya. Badan Amil Zakat harus melaporkan kinerja keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada para *muzzaki* yang telah menitipkan zakat kepada lembaga. Mengetahui kinerja keuangan suatu entitas dapat meningkatkan kepercayaan publik serta pengguna laporan keuangan bahwa entitas tersebut memiliki integritas dan tata kelola yang baik, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan *muzzaki* terhadap Badan Amil Zakat. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat yaitu dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan. Dalam mengukur kinerja keuangan rasio aktivitas perlu dilakukan karena inti dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah yaitu penghimpunan dan penyaluran. Dan untuk mengukur efisiensi dari biaya-biaya operasional tersebut, rasio efisiensi juga perlu diukur. (Siti, 2020; Husain, 2020; Annisa, 2020; M. Ryan, 2021)

Tabel 1. 2
Total Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS

Tahun	Penerimaan	Penyaluran
2016	Rp 111.690.914.426	Rp 80.586.586.455
2017	Rp 154.128.674.153	Rp 136.146.910.916
2018	Rp 195.092.111.938	Rp 241.096.134.243
2019	Rp 289.891.424.196	Rp 270.716.950.764
2020	Rp 381.694.047.416	Rp 272.146.434.765

Berikut merupakan data keuangan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional. Untuk meningkatkan penghimpunan zakat perlu adanya kepercayaan *muzzaki* untuk menitipkan hartanya pada badan amil dengan menilai kinerja keuangan badan amil tersebut.



Gambar 1. 2 Penghimpunan dan Penyaluran ZIS BAZNAS

Berdasarkan data dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional tahun 2016-2020, penerimaan zakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan pada penyaluran zakat tahun 2020 adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional perlu dilakukan perhitungan rasio keuangan yang telah ditetapkan oleh

Pusat Kajian Strategis BAZNAS untuk mengukur kinerja keuangan lembaga zakat.

Dengan pemaparan latar belakang tersebut tersebut, penulis menjadikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai subjek penelitian mengenai kinerja keuangan dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Periode 2016-2020”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dengan menggunakan rasio aktivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dengan menggunakan rasio efesiensi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dengan menggunakan rasio aktivitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional dengan menggunakan rasio efesiensi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca juga menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional menggunakan rasio keuangan.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan Badan Amil Zakat Nasional dimasa mendatang serta menjadi sumber informasi para pengguna laporan keuangan dalam kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional.

